

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

1. UPT : Jl. Budi Luhur, Kel. Mentangor, Kec. Kulim Pekanbaru-Riau 28286 | 2. KK Pieh : Jl. Rasuna Said No. 60, Ujung Garun, Kec. Padang Baru, Padang-Sumbar 25129 | 3. KK Anambas : Jl. Tanjung No. 29, Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas 28286 0811666642



Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk Pendidikan (TMMKN-PPD)

No. SK : 57/LKKPN/VI/2023

<http://arsipweb.kkp.go.id/djar/lkknpekanbaru/>
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Persyaratan

1. Identitas Pengunjung (KTP/Passport/SIM atau bukti identitas lainnya yang masih berlaku)
2. Mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat : a. Tujuan pendidikan; b. Jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan; c. Lama waktu pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengunjung melakukan pendaftaran secara online pada alamat web <http://seapark.kkp.go.id> 2. Petugas menerima notifikasi dan melakukan verifikasi terhadap: a. Kesesuaian data kewarganegaraan yang diajukan dengan bukti identitas; b. Kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sarana yang dibawa; c. Daya tampung kawasan konservasi d. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar 3. Petugas menerbitkan bukti pembuat tagihan PNBPN 4. Pemohon menerima bukti pembuatan tagihan PNBPN, melakukan pembayaran kemudian melakukan konfirmasi pembayaran 5. Petugas melakukan validasi atas bukti pembayaran kemudian menyampaikan notifikasi kepada Kepala SUOP Kawasan Konservasi 6. Kepala SUOP menerbitkan/menolak permohonan karcis masuk kawasan konservasi 7. Pemohon menerima karcis masuk kawasan konservasi

Waktu Penyelesaian

150 Menit

Biaya / Tarif

10000

Tarif WNI Rp. 10.000 orang, WNA Rp. 25.000

Produk Pelayanan

1. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan

Pengaduan Layanan

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

1. UPT : Jl. Budi Luhur, Kel. Mentangor, Kec. Kulim Pekanbaru-Riau 28286 | 2. KK Pieh : Jl. Rasuna Said No. 60, Ujung Garun, Kec. Padang Baru, Padang-Sumbar 25129 | 3. KK Anambas : Jl. Tanjung No. 29, Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas 28286 0811666642

<https://arsipweb.kkp.go.id/djprl/lkkpnpekanbaru/>



- Penyelenggara wajib menerima pengaduandari masyarakat melalui pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengendalian Kelautan dan Perikanan langsung atau tidak langsung melalui Direktorat Jenderal Teknologi Informasi (telepon, faksimili, website, SMS, jejaring/media sosial) Alamat dan sarana pengaduan adalah sebagai berikut:
- Nasional Pekanbaru**
- Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dengan alamat JL. Budi Luhur Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28241
 - Wilker Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan alamat Jl. Tanjung No. 29 RT 02 RW 01 Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilker Jemaja ; Kampung Tengah RT.002/RW.002 Kel. Letung, Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas 29791
 - Wilker Kawasan Konservasi Pieh dengan alamat jalan Kelapa gading Raya Nomor 7 Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
 - Hotline layanan di nomor 0811666642 (telepon, WA dan SMS) atau 0761-8404559 untuk telepon dan faksimili)
 - Email : layanan.lkkpn@gmail.com
 - Media sosial facbook (Loka KKPKN Pekanbaru), twitter (@LKKPN_Pekanbaru) dan instagram (lkkpn_pekanbaru)
- Pengelola Pengaduan wajib merahasiakan informasi yang bersifat pribadi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pengadu paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian respon atau tanggapan awal
 - Penanganan pengaduan diselesaikan penyelenggara secara bertanggungjawab memenuhi kriteria spesifik, teruku, dapat dicapai dan realistis
 - Hasil penyelesaian pengaduan menjadi rencana perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara
 - Hasil penanganan pengaduan didokumentasikan diarsipkan, dan wajib mempublikasi jumlah dan status pengaduan kepada masyarakat